KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU, KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 37 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sarana prasarana dasar desa sehingga .bul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang berasal dari Bantuan Provinsi APBD I untuk Tahun 2025 agar dalam ,Pelaksanaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestariannya perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan ;
c. bahwa berdasarkan per.bangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangputat tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan , Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang berasal dari Bantuan Provinsi APBD I Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang ,Pelaksanaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahuun 2014 Nomor 158).
6. Peraturan daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 tahun 2023 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025, lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2023.
7. Peraturan Desa Karangputat No. 6 Tahun 2024 tentang APBDes Desa Karangputat Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk . Pelaksana Kegiatan , Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang berasal dari Bantuan Provinsi APBD I Tahun 2025 untuk pembangunan sarana prasarana dasar, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pelaksana Kegiatan , Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang berasal dari Bantuan Provinsi APBD I 2025 mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan memelihara hasil pembangunan sarana prasarana dasar desa;

KETIGA : Pelaksana Kegiatan , melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang berasal dari Bantuan Provinsi APBD I Tahun 2025;

KEEMPAT : Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang berasal dari Bantuan Provinsi APBD I Tahun 2025 kepada Kepala Desa;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karangputat
Pada tanggal 14 Mei 2025

Kepala Desa Karangputat

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran ke 1
Keputusan Kepala Desa Karangputat
Nomor : 37 Tahun 2025
Tanggal : 01 Mei 2025

PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN PROPINSI TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan Dalam Organisasi	Jabatan Dalam .
1	SUPARNO	Kepala Desa	Penanggungjawab
2	MANIRAH	Bendahara Desa	Bendahara
3	SUTIYAH	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
4	MUJI NURHIDAYAT	Kepala Dusun	Ketua TPK
5	WASID WARYANTO	Kepala Dusun	Sekretaris TPK
6	TEGUH SUROSO	Tokoh Masyarakat	Anggota TPK

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner